BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Bajawa, 02 Mei 2024

Nomor : 328/PM.00.02/K.NT-11/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth, **Ketua KPU Kabupaten Ngada**
di-
Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. IMBAUAN

Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024,
Maka mengingat lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan bahwa pembentukan PPK, PPS dan KPPS dimulai pada Tanggal 17 April s.d 16 Mei Tahun 2024 dan sesuai lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Berdasarkan ketentuan diatas serta selaras dengan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Ngada Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang dimulai sejak hari ini, Kamis 02 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada Menghimbau kepada KPU Kabupaten Ngada agar :

a) Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan tepat waktu di Kabupaten Ngada;
b) Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Ngada terkait pembentukan badan adhoc baik melalui media konvensional maupun media digital;
c) Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan dilakukan terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon;
d) Memastikan proses pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilihan memenuhi syarat sebagai berikut:
    1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
    2) Berusia paling rendah 17 Tahun;
    3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    4) Berintegritas, pribadi kuat, jujur dan adil;
    5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakn dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
    6) Berdomisili dalam wilayah badan adhoc penyelenggara pemilihan;

7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan narkotika;
8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e). Dalam seluruh pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Ngada beserta jajarannya melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. PENUTUP

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Ketua

Antonius Ndiwal, S.Fil, M.Th

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT sebagai Laporan;
2. Arsip